

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan manusia namun terdapat dampak negatif bagi kehidupan manusia. Prof. Emil Salim mengungkapkan bahwa, pembangunan telah membawa kemajuan besar dan membawa perubahan lingkungan, kota dan desa padat, kebisingan kendaraan bermotor<sup>1</sup>

Indonesia memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembangunan khususnya mengenai bangunan gedung. Peraturan tersebut tertulis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung<sup>2</sup> Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Hingga saat ini pemerintah belum merevisi UU bangunan gedung tersebut.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan peraturan Menteri mengenai bangunan gedung hijau. Bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan

---

<sup>1</sup> Nursya, SH., MH *Hukum Lingkungan Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Cet. 1; Jakarta Timur: CV. Alungadan Mandiri, 2015) h.15

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut dengan UU Bangunan Gedung

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktifitas karyawan, serta mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan.

Hukum memegang peranan penting dalam mengatur mengenai semua sektor dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau<sup>3</sup> memberikan definisi Bangunan Gedung Hijau yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Dalam pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau disebutkan bahwa Kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan: a. pelarangan merokok; b. pengendalian karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan karbonmonoksida (CO); dan c. pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant).

Dalam pasal 31 Perwal Kota Bandung No. 1023 tentang Bangunan Gedung HIJAU dijelaskan bahwa Penggunaan refrigeran tata udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, harus menggunakan bahan yang tidak mengandung Chloro Fluoro Carbon (CFC). Pasal ini tegas mengatakan bahwa

---

<sup>3</sup> Untuk selanjutnya disebut dengan PerMen PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau

CFC yang termasuk dalam senyawa bahan perusak ozon dilarang digunakan terutama dalam penggunaan refrigerant.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 33/M-IND/PER/4/2007 Tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Ozon<sup>4</sup>, disebutkan bahwa Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini

Dalam Pasal 2 PerMen Perindustrian tentang larangan memproduksi BPO dijelaskan bahwa BPO dilarang untuk diproduksi. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa BPO dilarang digunakan pada produksi mesin pengatur suhu udara (Air Conditioning) yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor, lemari es tipe rumah tangga, dan alat pemadam api. Di pasal 4 dijelaskan bahwa BPO masih diperbolehkan digunakan pada produksi foam, mesin pendingin, dan aerosol sampai dengan tanggal 30 Juni 2008

Salah satu tujuan dari diterbitkannya peraturan Menteri Perindustrian tentang Larangan Memproduksi BPO adalah untuk mengurangi bahan-bahan perusak ozon yang dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon sangat bermanfaat bagi perlindungan kehidupan di bumi karena dapat melestarikan lingkungan hidup, melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta mencegah kerusakan atas benda-benda berharga dan bersejarah. Oleh karena itu perusakan dan penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh zat-zat

---

<sup>4</sup> Untuk selanjutnya disebut dengan PerMen Perindustrian tentang Larangan Memproduksi BPO

perusak ozon (ozone depleting substances) akan sangat membahayakan kelestarian kehidupan di bumi. Maka, Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional ikut aktif di dalam kegiatan bersama yang bertujuan mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon tersebut<sup>5</sup>

Seiring berjalanya waktu manusia telah mengembangkan kemajuan teknologi, banyak dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia dikemudian hari. Manusia memiliki gaya hidup tersendiri, yang didasari pada suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhannya akan kenyamanan dan kepraktisan. Contoh sederhana yang sangat nyata, dapat dilihat di sekeliling kita bagaimana masyarakat dewasa ini (khususnya di kota besar), lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Demikian pula dalam pembangunan gedung, kenyamanan didalam gedung menjadi tujuan utama dan melupakan dampak lingkungan yang akan terjadi. Contoh didalam gedung seperti AC yang kita gunakan sehari-hari. AC berfungsi untuk mendinginkan suhu di dalam ruangan agar tidak terasa panas.

Refrigerasi dan penyejuk AC digunakan untuk mendinginkan produk atau lingkungan gedung. Sistem refrigerasi atau penyejuk AC (R) memindahkan panas dari tangki reservoir rendah energi yang lebih dingin ke tangki reservoir energi tinggi yang lebih hangat<sup>6</sup>. Namun dari dingin yang kita rasakan dari AC tersebut terdapat senyawa kimia berbahaya yang dapat merusak lapisan ozon karena

---

<sup>5</sup> Perencanaan Lingkungan Dan Bangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan Mohd. Syarief Hidayat hlm. 10

<sup>6</sup> Aneka Firdaus “Analisa Pengaruh Penggunaan Refrigeran Hidrokarbon Musicool-22 Penggunaan Freon-22 Terhadap Kinerja Alat Air Conditioning” hlm. 1 Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) ke-9, 2015

refrigerant, air conditioning dll mengandung bahan perusak ozon (BPO) seperti senyawa CFC

Dikutip dari Media Indonesia, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa “Diketahui, ada sejumlah barang-barang seperti Air Conditioner atau pendingin ruangan serta lemari pendingin yang mengandung bahan perusak ozon seperti CFC, Halon, Karbon Tetraklorida, dan Metil kloroform. Lemari pendingin masih menggunakan klorofluorokarbon (CFC) sebagai media pendingin. Emisi CFC yang mencapai lapisan stratosfer, salah satu lapisan di bumi menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon.” ujar Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawati dalam acara Peringatan Hari Ozon Internasional 2018 dengan tema kampanye Keep Cool and Carry On Montreal Protocol atau Tetap Dingin dan Lanjutkan Upaya Perlindungan Lapisan Ozon Melindungi Bumi Pertiwi, di area Car Free Day, Thamrin, Jakarta, Minggu (16/9)<sup>7</sup>. Penipisan lapisan ozon mengakibatkan masuknya lebih banyak radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya masuk ke permukaan bumi. “Peningkatan radiasi ultraviolet itu yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kejadian kanker kulit, penyakit katarak, dan penurunan kekebalan tubuh” Tambah Emma.

Perkembangan industri dan teknologi sering kali bertolak belakang dengan isu pelestarian lingkungan. Banyak perusahaan yang hingga kini masih menggunakan bahan perusak alam, khususnya yang mengandung bahan perusak ozon (BPO). Misalnya chlorofluorocarbons (CFCs) dan hydrochlorofluorocarbons

---

<sup>7</sup> Indriyani Astuti “Rusaknya Lapisan Ozon Berdampak Buruk bagi Kesehatan” Media Indonesia 16 September 2018

(HCFCs) yang digunakan sebagai pendingin pada produk lemari es dan AC. Ada pula Halon yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Juga Carbon Tetrachloride yang digunakan sebagai pelarut, bahan pembersih dan beberapa zat lainnya.<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya banyak bangunan gedung hijau di Indonesia yang tidak memenuhi standar ketentuan bangunan gedung hijau menurut peraturan yang berlaku. Banyak Gedung yang katanya bertemakan bangunan Gedung hijau tetapi masih menghasilkan bahan perusak ozon yang dihasilkan dari barang-barang elektronik seperti AC, lemari es, dll

Di Kota Bandung sendiri terdapat 1561 bangunan gedung yang sudah terdaftar IMB yang akan menerapkan konsep bangunan gedung hijau. Dari 1561 bangunan gedung tersebut terdapat 42 hotel yang sudah memenuhi IMB yang menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Namun IMB tersebut banyak tidak sesuai dengan janji pelaku usaha untuk membangun bangunan gedung menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Sementara pasca IMB dalam hal ini ketika mulai pembangunan belum bisa dijamin bahwa pelaku usaha telah melaksanakan semua persyaratan sesuai yang dijanjikan dalam IMB salah satunya menghindari penggunaan bahan perusak ozon sesuai pasal 31 Perwal Kota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau.

Oleh karena fakta-fakta yang terkumpul diatas, focus dari penelitian ini penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Pelarangan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) dalam Membangun Bangunan Gedung Hijau**

---

<sup>8</sup> “Saatnya beralih ke AC ramah lingkungan” [Republika.co.id](http://Republika.co.id) 14 November 2014

**menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 dan Implementasinya di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1023 tentang Bangunan Gedung Hijau”**

#### **B. Permasalahan / Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelarangan penggunaan BPO dalam bangunan gedung hijau menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau?
2. Bagaimana implementasi penggunaan BPO di kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami implementasi pelarangan penggunaan BPO dalam bangunan gedung hijau dihubungkan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
2. Untuk memahami implementasi penggunaan BPO di kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Lingkungan khususnya tentang Bangunan Gedung Hijau.

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penulisan tentang Bangunan Gedung Hijau.

## 2. Secara Praktis

a. Untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bangunan Gedung Hijau dan dampak lingkungan dari penggunaan bahan perusak lapisan ozon.

b. Untuk pejabat pemerintahan agar dapat memahami konsep bangunan gedung hijau serta dalam melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap bangunan gedung hijau

c. Untuk pengembang, kontraktor, arsitek atau praktisi pembuat bangunan gedung Indonesia agar dapat memahami peraturan-peraturan yang ada mengenai bangunan gedung di Indonesia khususnya bangunan gedung hijau

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,



bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas dan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya disini bahwa Negara sebagai penguasa atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pembangunan berkelanjutan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat.

Untuk melakukan pembangunan karena kebutuhan manusia, sekaligus mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengeluarkan peraturan Menteri mengenai bangunan gedung hijau. PerMen PUPR tentang bangunan gedung hijau tersebut merupakan peraturan yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan atau menjadi standar dari bangunan gedung hijau di Indonesia

Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau

Berkaitan dengan rincian bangunan hijau, Dewan Bangunan Hijau Amerika Serikat (USGBC, 2009), bangunan hijau memiliki 6 parameter yaitu: tapak berkelanjutan, efisiensi air, energi dan atmosfer, material dan sumber daya, kualitas udara dalam ruangan, inovasi perancangan.

Di Indonesia, melalui Konsil Bangunan Hijau Indonesia (Indonesia Green Building Council) bangunan hijau dicirikan dengan enam parameter, yaitu: tepat guna lahan, efisiensi energi dan refrigeran, konservasi air, sumberdaya dan siklus material, kualitas dan kenyamanan udara, manajemen lingkungan bangunan.<sup>10</sup>

Bangunan gedung hijau menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>11</sup>: a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak; b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce); c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik; d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse); e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; h. orientasi kepada siklus hidup; i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi

---

<sup>10</sup> *OpCit* Perencanaan Lingkungan Dan Bangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan Mohd. Syarief Hidayat

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 4

Dalam pasal 1 PerMen Perindustrian disebutkan bahwa Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Dalam PerMen tersebut dijelaskan jenis-jenis bahan perusak ozon yang dilarang oleh PerMen tersebut

Lapisan ozon merupakan lapisan yang penting sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon mampu menyerap radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari sehingga menyebabkan pemanasan lapisan atmosfer secara keseluruhan. Akibatnya pemanasan ini menyebabkan suhu atmosfer menjadi naik kembali dan menyebabkan inversi suhu antara lapisan troposfer dan lapisan stratosfer. Selain itu, dengan kemampuan menyerap radiasi ultraviolet yang besar tersebut, juga akan banyak mengurangi radiasi ultraviolet (UV) yang sampai ke permukaan bumi<sup>12</sup>

Ozon terdapat di dua lapisan terbawah atmosfer, yaitu lapisan stratosfer dan troposfer. Ozon stratosfer (lapisan ozon) berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi UV, sedangkan ozon di troposfer bersifat polutan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan, lapisan ozon semakin menipis. Indikasi kerusakan lapisan ozon pertama kali ditemukan sekitar tiga setengah dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris, British Antarctic Survey (BAS), di benua Antartika. Beberapa tahun kemudian hasil pantauan menyimpulkan kerusakan ozon

---

<sup>12</sup> Defi Yusti Faidah “Penerapan *Geographically Weighted Regression* Pada Lapisan Ozon Sebagai *Early Warning* Bencana di Indonesia” Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF Vol. V 2016

dilapisan stratosfer menjadi begitu parah. Kondisi ini akan menyebabkan tingginya tingkat radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Adanya proses fotokimia di atmosfer yang memungkinkan terjadinya pembentukan ozon dengan bantuan radiasi UV matahari akan membahayakan kehidupan di bumi. Hal ini dikarenakan konsentrasi ozon yang tinggi di troposfer dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, serangan jantung dan kematian

Meningkatnya kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan naiknya jumlah konsentrasi pencemaran udara seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), chlorofkuorocarbons (CFCs), dan halons. Ketiga polutan tersebut dituding sebagai penyebab nomor satu menipisnya lapisan ozon.<sup>13</sup>

Penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultraviolet yang dipancarkan ke bumi tidak lagi tersaring secara semestinya. Akibatnya terjadilah global warming-memanasnya suhu bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dunia (global climate change)<sup>14</sup>

Menurut Brenda dan Robert Vale dalam bukunya “Green Architecture : Design for A Sustainable Future” ada 6 prinsip dasar dalam perencanaan Green Architecture, yaitu : a. Conserving energy, pengoperasian bangunan harus meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik dengan memaksimalkan energi alam sekitar lokasi bangunan; b. Working with climate, mendesain bangunan harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak

---

<sup>13</sup> Sukanda Husin “Penipisan Lapisan Ozon dan Hukum Lingkungan Internasional” Vol. 21 No. 4 1991

<sup>14</sup> Ibid

bangunan itu berada; c. *Minimizing new resources*, mendesain dengan meminimalkan kebutuhan sumberdaya alam, agar sumberdaya tersebut tidak habis dan dapat digunakan di masa mendatang; d. *Respect for site*, bangunan yang dibangun jangan sampai merusak kondisi tapak aslinya, dengan perubahan tapak seminimal mungkin; e. *Respect for user*, memperhatikan semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya.

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* juga selaras dengan Teori hukum pembangunan yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang tidak terlepas dari penyelenggaraan penataan ruang<sup>15</sup>. Untuk lebih detailnya maka Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif

---

<sup>16</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1;

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.13-14.

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>18</sup>. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon Pada Bangunan Gedung Di Kota Bandung . Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan maka dilakukan:

1. Penelitian kepustakaan (Library research) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti sebagai pendukung data sekunder.

### 4. Sumber Data

#### 1.) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
- d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon
- e. Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau
- f. Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

2.) Bahan Hukum Sekunder : Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mis Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dsb. Bahan hukum sekunder juga merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder didapat dari hasil karya ilmiah berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

3.) Bahan Hukum Tertier : Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya dan sebagainya.



## 5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah Penafsiran Sistematis yaitu menafsirkan undang-undang, sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Misalnya, suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai atau mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 143